

Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Musyawarah

Rizka Fauziah

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran

Email: rizkafauziah2612@gmail.com

Rachmad Risqy Kurniawan

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok

Email: rah.rizqy@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to explain the relevance of the verses of the Qur'an regarding musyawarah. This research is a library research using literature (library) as a source, among others, books of interpretation and other supporting scientific articles. The interpretation method used in this research is the maudu'i (thematic) research method and the tahlili (analytic) interpretation method. Based on this research, it can be concluded that the relevance of the verses of the Qur'an regarding musyawarah is to explain the purpose and reasons for the choice to consult, namely for and because it can unite everyone, solve important problems or problems, produce the best solutions and decisions. from various options, to avoid harm and realize mashlahah for everyone, including those who do not participate in the musyawarah, and is the best way, maybe even the only way for believers to make decisions about their affairs.*

Keywords: *Musyawarah, Relevance, Verse*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan relevansi antara ayat-ayat Al-Quran mengenai musyawarah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) sebagai sumber antara lain kitab tafsir dan artikel ilmiah pendukung lainnya. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian maudu'i (tematik) dan metode penafsiran tahlili (analitik). Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa relevansi antara ayat-ayat Al-Quran mengenai musyawarah adalah untuk menjelaskan tujuan dan alasan dari pilihan untuk bermusyawarah yaitu untuk dan karena dapat menyatukan semua orang, memecahkan masalah atau persoalan yang penting, menghasilkan solusi serta keputusan yang terbaik dari berbagai pilihan, untuk menghindari kemudharatan dan mewujudkan mashlahat untuk semua orang termasuk yang tidak ikut dalam musyawarah, serta merupakan jalan terbaik bahkan mungkin satu-satunya jalan bagi orang yang beriman membuat keputusan atas urusan-urusan mereka.

Kata Kunci: Ayat, Musyawarah, Relevansi

Pendahuluan

Dalam al-Qur'an, manusia disebut dengan an-nas. Konsep al-nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya manusia memang makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia membutuhkan pasangan, dan memang diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat an-Nisa':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS:4:1).

Selain membutuhkan pasangan, manusia juga membutuhkan interaksi dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam bentuk suku atau golongan maupun dalam bentuk bangsa atau umat, sebagaimana dalam firman Allah SWT surah al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْمٌ

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS: 49:13).

Dari dalil di atas bisa dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya membutuhkan manusia dan hal lain di luar dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menjadi bagian dari lingkungan sosial dan masyarakatnya.¹

Adalah *sunnatullah*, bahwa setiap orang, tidak terkecuali, dibekali oleh Allah dengan tingkat dan kemampuan akal yang berbeda, yang menyebabkan kapasitas keilmuan, ketajaman, dan arah analisis yang berbeda pula satu sama lain, maka perbedaan paham dan pendapat di antara manusia wajar terjadi. Setiap manusia mempunyai pendapat masing-masing dalam setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan.²

Sebagai contoh dikisahkan dalam Surat Yusuf ayat 67, bagaimana Allah memberikan pelajaran bahwa dalam menyelesaikan masalah tidak harus dengan cara yang sama namun bisa juga dengan berbagai macam cara yang berbeda

وَقَالَ رَبِّيْ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْۢ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةً ۗ وَمَاۤ اَعْجٰى عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

Artinya :“Dan dia (Yakub) berkata, “Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda; namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari (takdir) Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal.” (Q.S. Yusuf: 12:67).

Dalam menyelesaikan setiap perbedaan Allah SWT telah memberikan cara terbaik sebagai solusi mengurai dan memecahkan masalah yaitu dengan cara musyawarah sebagaimana dalam Firman Allah SWT, dan pertikaian yang muncul dengan dengan cara mengedepankan musyawarah, sebagaimana dalam Firman Allah SWT Surat Ali 'Imran Ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوْۤا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاَسْأُوْرُهُمْ فِى الْاٰمْرِ ۗ ۗ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah

¹ Khasinah, Siti, *Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat*, Jurnal Ilmiah Didaktika Vol.XIII, No. 2, Februari 2013

² Jamrah, Suryan A, *Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam*, Toleransi: Media Komunikasi UmatBeragama Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014

ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Selain ayat diatas masih ada dua ayat lain yang menyinggung tentang musyawarah yaitu QS. Al-Baqarah Ayat 233 dan QS. Al-Asyura Ayat 38. Maka berdasarkan fenomena diatas yaitu adanya tiga ayat yang menyinggung musyawarah dalam Al-Quran, maka peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana relevansi ayat-ayat Al-Quran mengenai musyawarah, Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan literatur (kepustakaan) sebagai sumber antara lain kitab tafsir dan artikel ilmiah pendukung lainnya, metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian maudu'i (tematik) dan metode penafsiran tahlili (analitik). Penafsiran maudu'i (tematik) adalah penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri. Sedangkan metode penafsiran tahlili (analitik) adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran.

Pengertian Musyawaah

Musyawah berasal dari kata شور yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah lain yang sama artinya dengan musyawarah antara lain *syuro*, *rembug desa*, *kerapatan nagari* bahkan demokrasi menurut istilah ketatanegaraan bisa diartikan dengan musyawarah sebagaimana disebutkan dalam sila keempat dalam Pancasila sebagai dasar dari demokrasi Pancasila.³ Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Kewajiban musyawarah hanya untuk urusan keduniawian.⁴

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Jadi tujuan dari musyawarah ini untuk menemukan dan menyepakati jalan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dibahas.⁵

Rasulullah SAW menegaskan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (mâtasyâwur qawm illâ huduww li arsyadi amrihim).⁶

Relevansi Ayat-Ayat Al-Quran tentang Musyawarah

Musyawah merupakan salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Islam memandang penting peranan musyawarah bagi kehidupan umat manusia, antara lain dapat dilihat dari perhatian al-

³ Purnomo, I Made Bagus Andi, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Buleleng: Yayasan Mertajati Widya Mandala 2020

⁴ Sinambela, Lijan Poltak, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017

⁶ Saladin, Bustami el-Umdah, *Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an*, Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018 Al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, vol. IV (Kairo: Dâral- Kutub, 1967), 250-251.

Qur'an dan Hadits yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi.⁷

Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun demikian para pakar al-Qur'an sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang.⁸ Manakala Nabi saja diperintahkan oleh al-Qur'an untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang ma'shûm, apalagi manusia selain beliau. Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabi SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.⁹ Hal ini Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي)

Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlulâh SAW (HR. al-Tirmidzî)

Kajian Tafsir Ayat-ayat tentang Musyawarah

QS. Ali-Imran Ayat 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطُوبَىٰ لِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتُ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama RI, Allah SWT memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan mereka (Kaum-nya) dalam urusan itu, yakni urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah, maka bertawakallah kepada Allah, dan akuilah kelemahan dirimu di hadapan Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.¹⁰

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka, tiada lain hal itu dijadikan oleh Allah bagimu sebagai rahmat bagi dirimu dan juga buat mereka. Dalam firman nya disebutkan:

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

Karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Karena itulah Rasulullah SAW Selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah untuk mengenakan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk

⁷ Aprilia, Reno Rezita, *Musyawarah Berwawasan Integratif*, Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan) Vol. 4. No. 1 Februari 2019

⁸ Saladin, Bustami el-Umdah, *Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an*, Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018

⁹ Aprilia, Reno Rezita, *Musyawarah Berwawasan Integratif*, Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan) Vol. 4. No. 1 Februari 2019

¹⁰ Kemenag RI, *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2016

melaksanakannya.¹¹ Seperti musyawarah yang beliau lakukan dengan mereka mengenai perang badar, sehubungan dengan hal mencegat iring-iringan kafilah kaum musyrik.

Maka mereka mengatakan wahai Rasulullah seandainya engkau membawa kami ke lautan dan saya kami tempuh laut itu bersamamu dan seandainya engkau membawa kami berjalan ke *Barkil Gimad* (ujung dunia) niscaya kami mau berjalan bersamamu. Dan kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa, “Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya tetap duduk di sini, “Pergilah dan kami selalu bersamamu, dihadapanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu dalam keadaan siap bertempur. “

Nabi mengajak mereka bermusyawarah ketika hendak menentukan posisi beliau saat itu, pada akhirnya Al-Munzir Ibnu Amr mengisyaratkan (mengusulkan) agar Nabi SAW berada di hadapan kaum (pasukan kaum Muslim). Namun mengajak mereka bermusyawarah sebelum perang Uhud, apakah beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh. Maka sebagian besar dari mereka mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi mereka. Kaum Nabi SAW berangkat bersama pasukannya menuju ke arah musuh-musuhnya berada.

Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah dalam perang khandaq, apakah berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah pada tahun itu. Sulit ditolak oleh dua orang Sa'd yaitu Sa'd Ibnu Mu'az dan Sa'd Ibnu Ubadah. Akhirnya Nabi SAW Menuruti pendapat mereka.

Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah pula dalam perjanjian hudaibiyah, apakah sebaiknya beliau bersama kaum muslim menyerang orang-orang musyrik. maka Abu Bakar as Siddiq berkata,. "sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk melakukan ibadah umroh. “kemudian Nabi SAW memperkenankan pendapat Abu Bakar itu.

Dalam peristiwa hadisul ifki (berita bohong), Nabi SAW bersabda: “Hai kaum muslim, kemukakanlah pendapat kalian kepadaku tentang suatu kaum yang telah mencemarkan keluargaku dan menuduh mereka berbuat tidak senonoh. Demi Allah aku belum pernah melihat suatu keburukan pun pada diri keluargaku, lalu dengan siapakah mereka berbuat tidak senonoh. Dunia lah kau mati ada yang aku tahu kecuali hanya kebaikan belaka.”

Lalu beliau meminta pendapat kepada sahabat Ali dan sahabat Utsman tentang menceraikan Siti Aisyah Ra. Nabi SAW Bermusyawarah pula dengan mereka dalam semua peperangannya, juga dalam masalah-masalah lainnya.

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai masalah apakah musyawarah bagi nabi SAW merupakan hal yang wajib ataukah hanya dianjurkan saja? Sebagai pendapat ada 2 jawaban, Pertama dikemukakan oleh Imam Hakim yang meriwayatkan di dalam kitab mustadrak nya yaitu, yang dimaksud dengan mereka dalam kalimat *وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ* ialah Abu Bakar dan Umar radhiallahu anhuma, aku mau kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa asar ini shohih dengan syarat saya tetapi keduanya tidak menentengahkan nya.

¹¹ Junaid, M., *Arti Musyawarah (Syura) Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan WahbahZuhaili(Kajian Tafsir Komparasi)*. Undergraduate thesis, STAIN Kudus (2017)

Apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu, dan kamu telah membulatkan tekad mau ke mana ndak lah kamu bersembah kepada Allah dalam usaha itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.¹²

Maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah menjadi satu-satunya jalan untuk mengambil keputusan yang terbaik atas masalah-masalah penting yang perlu dimusyawarahkan, dan merupakan sunnah Rasulullah dan para sahabat serta sudah terbukti mampu menyelesaikan urusan-urusan penting dari masa ke masa.

QS. Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءً نَّاتِئًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah SWT. kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama 2 tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman.¹³

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa masa penyusuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali bila si bayi yang disusui dia juga 2 tahun ada anak yang menyusu kepada seorang wanita, sedangkan usia diatas 2 tahun, maka penyusuan itu tidak menjadikan mahram baginya. Dalam ayat ini menyebutkan:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) jangan biarkan dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. (Albaqarah(2):233)

Dengan kata lain, apabila pihak ayah dan ibu si bayi sepakat untuk menyapih anak yang sebelum si anak berusia 2 tahun dan keduanya memandang bahwa keputusan inilah yang mengandung maslahat bagi diri bayi, serta keduanya bermusyawarah terlebih dahulu untuk itu dan membuahkannya kesepakatan, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk melakukan hal tersebut.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bila salah satu pihak saja yang melakukan hal ini dinilai kurang cukup dan tidak boleh bagi salah satu pihak dari keduanya memaksakan kehendaknya dalam hal ini tanpa persetujuan dari pihak yang

¹² Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim (Beirut: Daar al-Fikr, 1923) dalam Juni Mahanis, *Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Karakter Islami Peserta Didik (Telaah Surat Ali-Imran Ayat 159, Ta'diban: Journal of Islamic Education Vol. 1 No. 1 (2020): Juli - Desember*

¹³ Asnawati, Ibrahim Bafadhol, Ade Wahidin, *Tafsir Ibnu Katsir Dalam Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 04 No. 1 Mei 201

lain. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh assauri dan lain-lainnya. pendapat ini mengandung sikap preventif bagi si bayi demi kemaslahatannya dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya mengingat dia telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara anak mereka berdua dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi masalah bagi kedua orang tua dan anak.

Dalam redaksi firman Allah “*Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.*” Apabila kedua orangtua sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun, dan keduanya melihat kemaslahatan dalam penyapihan itu setelah keduanya bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwa demi kemaslahatan sang bayi orang tua melakukan musyawarah dalam masalah menyapih atau mengasuh buah hati. Maka alasan musyawarah selain memecahkan masalah atau persoalan yang penting dan menghasilkan solusi serta keputusan yang terbaik dari berbagai pilihan, alasan lainnya karena untuk menghindari kemudharatan dan mewujudkan mashlahat untuk semua orang termasuk yang tidak ikut dalam musyawarah.

QS. Al-Asyura Ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.”

Musyawarah merupakan tradisi yang perlu ditumbuhkembangkan karena memberi ruang terbukanya potensi-potensi yang muncul dari orang-orang disekitar kita, tetapi komitmen melaksanakan dan mematuhi hasil musyawarah jauh lebih penting, dan bertawakal kepada Allah itu dilakukan dengan komitmen yang tinggi melaksanakan hasil musyawarah.¹⁵

Ayat ini sebenarnya sangat terkait dengan dua ayat sebelumnya. Ayat-ayat ini menyebutkan beberapa karakter manusia yang dijanjikan oleh Allah imbalan pahala yang kekal di sisi-Nya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa salah satu karakter orang beriman yang bertawakal kepada Allah adalah mereka yang mengembangkan tradisi musyawarah di dalam urusan mereka. Maka Imam Hasan bashri mengatakan: “Tidak ada suatu kaum yang melakukan musyawarah kecuali mereka akan mendapatkan jalan keluar”.¹⁶

Musyawarah tidak harus melibatkan orang banyak, tetapi musyawarah juga bisa dilakukan dengan hanya melibatkan satu orang yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan al-Hubabi ibn al-Mundzir tentang pemilihan tempat yang strategis dalam perang Badar dan Rasulullah mengambil pendapatnya. Begitu pula yang dilakukan dengan Salman al-Farisi tentang penggalian parit pada waktu perang Khandaq.

Musyawarah memiliki peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan Islam sangat memperhatikan unsur ini, sehingga salah satu nama surat di dalam al-

¹⁴ Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Kitab Shafwatut Tafasir* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2010

¹⁵ Aprilia, Reno Rezita, *Musyawarah Berwawasan Integratif*, Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan) Vol. 4. No. 1 Februari 2019

¹⁶ Kemenag RI, *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2016

Qur'an ada yang bernama surat al-Syura dan ayat yang kita kaji ini adalah salah satu ayat yang terdapat di dalamnya.¹⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, makna ayat tersebut selain berbicara perihal orang-orang yang menjalankan perintah ibadah juga berbicara tentang perintah musyawarah. Makna musyawarah bisa diartikan sebagai proses tukar gagasan untuk menetapkan pendapat yang paling baik dan benar. Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa melakukan musyawarah menghilangkan sifat keegoisan. Hal tersebut sangat diperlukan guna mendapatkan penyelesaian yang baik.¹⁸

Dalam ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Orang-orang yang taat pada Allah tidaklah memutuskan suatu perkara melainkan mereka memusyawarakannya diantara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Seperti dalam menghadapi urusan perang dan lain sebagainya yang penting, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firmanNya: “*Dan bermusyawarah lah dengan mereka dalam urusan .*” (Qs. Ali-Imran3:159) sampai akhir ayat.

Karena itulah Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi peperangan dan urusan penting lainnya sehingga dengan demikian hati mereka merasa senang dan lega. Hal yang sama telah dilakukan oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab saat menjelang ajalnya karena tertusuk, ia menjadikan urusan kekhalifahan sesudahnya agar dimusyawarahkan di antara sesama mereka untuk memilih salah seorang dari 6 orang berikut, yaitu Usman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, Sa'd, dan Abdul Rahman bin Auf;Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka maka akhirnya pendapat semua sahabat sepakat untuk menunjuk sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah sesudah Umar. Yang demikian itu terealisasi dengan dengan berbuat kebaikan kepada makhluk Allah yang paling dekat dengan mereka dari kalangan keluarga mereka lalu berikutnya adalah orang-orang yang dekat dengan mereka.¹⁹

Dalam Tafsir Al-Misbah, شُورَى ialah mengambil pendapat yang paling baik dengan mengumpulkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok selalu diputuskan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang bersifat otoriter dan memaksakan kehendak.²⁰

Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi berkata, “Musyawarah itu lebih dapat mempersatukan orang banyak, lebih membuka pikiran dan merupakan sebab untuk sampai pada kebenaran.”²¹

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tiga ayat diatas yaitu QS. Ali-Imran Ayat 159, QS. Al-Baqarah Ayat 233, dan QS. Al-Asyura Ayat 38 dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah bertujuan untuk menyatukan semua orang, memecahkan masalah atau persoalan yang penting, menghasilkan solusi serta keputusan yang terbaik dari berbagai pilihan, untuk menghindari kemudharatan dan mewujudkan mashlahat untuk semua orang termasuk yang tidak ikut dalam musyawarah, serta merupakan jalan terbaik

¹⁷ Aprilia, Reno Rezita , *Musyawarah Berwawasan Integratif*, Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan) Vol. 4. No. 1 Februari 2019

¹⁸ Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani. 2016

¹⁹ Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim (Beirut : Daar al-Fikr, 1923)

²⁰ M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. XIV, (Ciputat: Lentera Hati, Cetakan II, 2009)

²¹ Al-Qurthubi, Ahmad Muhammad bin. Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an. Bairut-Libnan: Muassasah al-Risālah, 2006

bahkan mungkin satu-satunya jalan bagi orang yang beriman membuat keputusan atas urusan-urusan mereka.

Referensi:

- Al-Mawardi, Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, vol. IV, Kairo: Dâr al- Kutub, 1967
- Al-Qurthubi, Ahmad Muhammad bin. Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an. Bairut-Libnan: Muassasah al-Risâlah, 2006
- Aprilia, Reno Rezita , *Musyawah Berwawasan Integratif*, Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan) Vol. 4. No. 1 Februari 2019
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Kitab Shafwatut Tafasir* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2010
- Asnawati, Ibrahim Bafadhol, Ade Wahidin, *Tafsir Ibnu Katsir Dalam Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 04 No. 1 Mei 2019
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani. 2016
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Jakarta: Balai Pustaka, 2017
- Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Adzim (Beirut : Daar al-Fikr, 1923)
- Jamrah, Suryan A, *Ikhtilaf Dan Etika Perbedaan Dalam Islam*, Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014
- Junaid, M., *Arti Musyawarah (Syura) Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili(Kajian Tafsir Komparasi)*. Undergraduate thesis, STAIN Kudus (2017)
- Juni Mahanis, *Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Karakter Islami Peserta Didik (Telaah Surat Ali-Imran Ayat 159, Ta'diban: Journal of Islamic Education Vol. 1 No. 1 (2020): Juli - Desember*
- Kemenag RI, *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran , 2016
- Khasinah, Siti, *Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat*, Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII, No. 2, Februari 2013
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. XIV, (Ciputat: Lentera Hati, Cetakan II, 2009)
- Purnomo, I Made Bagus Andi, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Buleleng: Yayasan Mertajati Widya Mandala 2020
- Saladin, Bustami el-Umdah, *Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an*, Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2018
- Sinambela, Lijan Poltak, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016